



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

Nomor : / /SETDA.Org

TENTANG

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif perlu melaksanakan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bekasi 2020 – 2024.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan persiapan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Bekasi tahun 2021 melalui perbaikan atas indikator-indikator penilaian pada 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Menyusun Rencana Aksi dalam rangka pemenuhan atas indikator-indikator penilaian sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah sebagaimana lampiran Instruksi ini;
- KETIGA : Merealisasikan Rencana Aksi yang sudah disusun sebagaimana Diktum KEDUA sebelum dilaksanakannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Bekasi tahun 2021 atau paling lambat tanggal 30 April 2021;
- KEEMPAT : Menyampaikan realisasi dari Rencana Aksi dalam rangka pemenuhan indikator-indikator penilaian kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi up. Kepala Bagian Organisasi, yang akan digunakan sebagai *evidence* pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Bekasi tahun 2021;

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

PIRAN

TRUKSI WALI KOTA BEKASI

IOR : / /SETDA.Org

TANG PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

TRIKS PEMENUHAN INDIKATOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

AREA PERUBAHAN	URAIAN KEGIATAN DALAM PEMENUHAN INDIKATOR	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
Manajemen Perubahan	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Tingkat Kota Bekasi.	Keputusan Wali Kota	Bagian Organisasi
	Mendorong Agen Perubahan Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan/inovasi.	Data jenis perubahan/inovasi	Bagian Organisasi
	Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi Tim Asessor PMPRB.	Kegiatan Pelatihan bagi Asessor	Bagian Organisasi
	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	Laporan hasil identifikasi, analisis dan pemetaan	Bagian Hukum
Deregulasi Kebijakan	Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	Peraturan yang telah direvisi	Bagian Hukum
	Membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.	Sistem informasi	Bagian Hukum
Pentaan dan Penguatan Organisasi	Melakukan penataan organisasi meliputi : 1. Menyusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis; 2. Penyederhanaan tingkat struktur organisasi;	Laporan hasil penataan organisasi	Bagian Organisasi

Penataan Tatalaksana	3. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Melakukan evaluasi kelembagaan meliputi : 1. Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi; 2. Jentang organisasi; 3. Kemungkinan duplikasi fungsi; 4. Analisa organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok; 5. Kemungkinan adanya pejabat yang melapor pada lebih dari seorang atasan; 6. Kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya; 7. Analisa rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di atasnya; 8. Analisa kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan; 9. Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan; 10. Tumpang tindih fungsi dengan instansi lain. Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi.		Laporan hasil evaluasi kelembagaan	Bagian Organisasi
	Menjabarkan peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).		Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang SOP	Bagian Organisasi dan seluruh perangkat daerah
	Membangun arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).		Dokumen arsitektur SPBE	Diskominfostandi
			Keputusan Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Menusun Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Dokumen Peta Rencana SPBE	Diskominfostandi
	Menerapkan manajemen layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Sistem Informasi Layanan	Diskominfostandi
	Mengembangkan layanan kepegawaian berbasis elektronik.	Sistem Informasi Kepegawaian	BKPPD
	Menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik.	Sistem Informasi Kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Mengembangkan layanan perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik.	Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja	Bappelitbangda, BKPPD
	Mengembangkan layanan publik berbasis elektronik.	Sistem Informasi Layanan	DPMPTSP, DISDUKCAPIL, RSUD
	Menyusun dan memformalkan rencana redistribusi pegawai.	Dokumen rencana redistribusi	BKPPD
	Menyusun dan memformalkan proyeksi kebutuhan aparatur untuk 5 tahun.	Dokumen kebutuhan aparatur untuk 5 tahun	BKPPD
	Melakukan asesmen terhadap seluruh pegawai.	Dokumen hasil asesmen	BKPPD
	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai.	Dokumen rencana pengembangan kompetensi	BKPPD
	Memberlakukan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan pencapaian kinerja individu.	Peraturan Wali Kota, Sistem Informasi Kinerja	BKPPD
	Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.	Dokumen penilaian kinerja	BKPPD
	Menerapkan pengembangan karir/pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.	Peraturan Wali Kota	BKPPD

Penguatan akuntabilitas	Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra, penyusunan penetapan kinerja agar memahami kinerja yang akan dicapai dalam jangka dan kinerja yang diperjanjikan setiap tahun.	Dokumen Perjanjian Kinerja	Inspektorat, Bappelitbangda dan BKPPD
	Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja.	Peraturan Wali Kota	Bagian Tata Pemerintahan
	Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.	Dokumen/laporan	Bagian Tata Pemerintahan
	Menerapkan penanganan gratifikasi dan melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.	Dokumen/laporan	Inspektorat
Penguatan Pengawasan	Membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko atas organisasi dan melakukan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.	Dokumen/laporan	Inspektorat
	Melakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> yang telah diterapkan.	Dokumen/laporan	Inspektorat
	Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang telah diterapkan.	Dokumen/laporan	Inspektorat
	Mempersiapkan dan menetapkan perangkat daerah yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.	Keputusan Wali Kota	Inspektorat
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk penguatan APIP.	Kegiatan pelatihan	Inspektorat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Melakukan review dan perbaikan standar pelayanan, penetapan atas hasil perbaikan dan memaklumkan standar pelayanan.	Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan seluruh perangkat daerah

Membangun sistem sebagai sarana informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media.	Sistem informasi layanan	Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan.	Surat penghargaan/teguran	Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
Membentuk media konsultasi pada unit yang mengelola pengaduan dan menempatkan petugas khusus yang menangani dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR.	Sistem informasi layanan, surat perintah tugas	Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
Menyusun laporan hasil tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.	Dokumen/laporan	Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat terhadap komponen yang harus diperbaiki.	Dokumen/laporan	Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

WALI KOTA BEKASI, 

Dr. RAHMAT EFFENDI